



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 40 /KEP/HK/2017**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIKKA NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 973/661/KEUDA tanggal 17 Pebruari 2017 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;


#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti dalam bentuk penetapan dan pengundangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.


**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 ~~PEBRUARI~~ 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sikka di Maumere;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 40 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 20 FEBRUARI 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIKKA NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH**

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 61) diubah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) huruf a UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.</p>

		<p>f. sirkuit, akrobat dan sulap;  g. permainan bilyard dan boling;  h. pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;  i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran; dan  j. pertandingan olahraga.</p>	<p>Tetap.  Tetap.  Tetap.  Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:</p> <p>a. Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga sebesar 20 % (dua puluh persen);  b. Penyelenggaraan pameran dan hiburan kesenian berupa show, pagelaran musik, pasar seni dengan pembayaran tiket masuk, pagelaran busana, kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);  c. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);  d. Penyelenggaraan klab malam, diskotik, karaoke, kafe, bar, pub dan sejenisnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen);  e. Permainan bilyard sebesar 15 % (lima belas persen);  f. Permainan ketangkasan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);  g. Penyelenggaraan pusat kebugaran sebesar 15 % (lima belas persen);</p>	<p>Ketentuan Pasal 16 huruf c disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tetap.  Tetap.</p> <p>Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen).</p> <p>Tetap.  Tetap.  Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) huruf b UU No. 28 Tahun 2009.  Sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) huruf b UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Penetapan tarif pajak dalam Pasal 16 huruf c dimaksud sebagai pertimbangan dalam rangka menjaga Kelestarian Kesenian rakyat/tradisional, pengembangan budaya nasional dan prestasi olah raga anak bangsa, yang diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.</p>

	<p>h. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat dan refleksi sebesar 15 % (lima belas persen);</p> <p>i. Mandi uap, spa, mandi sauna dan sejenisnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan</p> <p>j. Pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor sebesar 20 % (dua puluh persen).</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf C5 angka 150 UU Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I angka 163 UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003